

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM NO. 06 / Pid.B / 2007 PN. PMKS, NO. 307 / Pid / 2007 / PT. SBY, NO.2465 K / PID. SUS / 2007 DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN KASUS “CAROK”(Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan Madura)



Oleh: EDY WAHYUDI (05400187)

Law

Dibuat: 2011-02-10 , dengan 6 file(s).

Keywords: dasar pertimbangan hakim, tindak pidana pembunuhan, carok

ABSTRAKSI

Dasar pertimbangan hakim dalam menyusun sebuah putusan akan menarik untuk diteliti karena hal tersebut meliputi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi sebuah perkara pidana. Salah satunya adalah sebagaimana dalam kasus carok massal yang terjadi di Madura. Menarik untuk menganalisis putusan hakim dalam kasus ini karena carok dalam kultur Madura merupakan sesuatu yang dapat diterima masyarakat. Penulis disini berupaya menganalisis dasar pertimbangan hakim putusan hakim No. 06 / Pid.B / 2007 PN. PMKS, No. 307 / Pid / 2007 / PT. SBY, No. 2465 K/ PID. SUS/ 2007

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian didasarkan pada analisis bahan hukum berupa putusan hakim No. 06 / Pid.B/ 2007/ PN. PMKS, No 307 / Pid / 2007/ PT. SBY, No. 2465 K / PID. SUS / 2007. untuk pengolahan data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan analisis penulis terhadap terhadap putusan No.06/Pid.B/2007/PN.Pks, Hakim menilai bahwa Jaksa tidak berhasil membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan yang dituntutkan, dalam kaitannya dengan unsur pembunuhan berencana. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan. Dari pertimbangan Keputusan Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman 13 (tiga belas) tahun penjara terhadap terdakwa. Ini justru lebih berat dari Putusan no. 06/Pid.B/2007 PN. Pmks yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan. Sedang dalam Putusan No. 2465K/Pid.Sus/2007, Majelis Hakim Agung menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

ABSTRACT

Basic considerations in formulating a decision the judge will be interesting to study because it includes the element of legal certainty, usefulness and fairness of a criminal case. One is as in the

case of mass carok happened carok in Madurese culture is something that can be accepted by society. The authors here attempt to analyze the basic considerations verdict No. 06/ Pid. B/ 2007 PN. PMKS, No. 307 / pid / 2007 / PT. SBY, No. 2465 K / PID. SUS / 2007.

In this research, the author uses the juridical-normative approach. The study is based on the analysis of legal materials in the form of the judge's decision No. 06 / Pid. B / 2007 PN. PMKS, No. 307 / pid 2007 /PT. SBY, No. 2465 K / PID. SUS / 2007. for data processing, the authors used a qualitative descriptive analysis.

Based on the analysis of the author of No.06/Pid.B/2007/PN.Pks verdict, Judge judge that prosecutors failed to prove that the accused guilty of the crimes that are prescribed, in relation to the elements of premeditated murder. So that the District Court judge dropped criminal proceedings against the defendant to imprisonment for 10 years and 6 months. From the consideration of High Court judges, as stated in Decision No. 307/Pid/2007/PT.Sby, penalty imposed against the defendant from the previous ruling made it less severe, so that the Superior Court judge sentenced him to 13 (thirteen) years' imprisonment on defendant. It's actually heavier than the Decision no. 06/Pid.B/2007 PN. PMKS who punish the defendant to imprisonment for 10 years and 6 months. Who's in Decision No. 2465 K/Pid.Sus/2007, the judges rejected the appeal from the Supreme Public Prosecutor. In the decision, Judge considers aspects of fairness, usefulness, and legal certainty.

Keyword: elementary considerations of judges, criminal homicide, carok